



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT
SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pendampingan dalam pengawasan dan penindakan kegiatan/aktivitas masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

1. menyusun dan menetapkan prosedur pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat.
2. menugaskan Pegawai yang berada dibawah pimpinan saudara untuk :
 - a) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat pada setiap lokasi pelaksanaan tugas yang telah ditentukan; dan
 - b) melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. melakukan pendataan pegawai dan menentukan lokasi pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan kegiatan/aktivitas masyarakat.
4. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat kepada Gubernur.

b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah :

1. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap kehadiran pegawai pada pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penindakan kegiatan/aktivitas masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif; dan
2. melaporkan hasil rekapitulasi laporan kehadiran Pegawai kepada Gubernur.

c. Inspektur :

1. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat kegiatan/aktivitas masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan Penindakan kegiatan/aktivitas masyarakat kepada Gubernur.

d. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

1. menugaskan kepada Pegawai yang berada dibawah pimpinan Saudara untuk melakukan pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. menugaskan Pegawai sesuai lokasi pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
3. memerintahkan Pegawai yang bertugas untuk melakukan presensi menggunakan foto yang menampilkan wajah dan badan dengan mengenakan pakaian dinas lengkap serta informasi tempat lokasi dan waktu yang sebenarnya (*real time*) sebanyak 2 (dua) kali sehari sesuai dengan jadwal pelaksanaan tugas; dan
4. menyampaikan surat tugas pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi dan rekapitulasi laporan kehadiran Pegawai setiap hari kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah yang dikirimkan melalui email bkdprov@jakarta.go.id sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Sekretaris Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2020
Tanggal 18 Juni 2020

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU
MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

No	Perangkat Daerah	Jumlah Alokasi Minimal Pegawai	Tempat Tugas
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB Provinsi DKI Jakarta
2	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	10	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB pada Layanan Perkantoran BUMD Provinsi DKI Jakarta
3	Badan Pendapatan Daerah	265	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pusat Perbelanjaan/Mall, Rumah Makan, Pertokoan, Showroom, Perhotelan.
4	Dinas Kebudayaan	80	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Museum dan Kegiatan Kebudayaan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Bandara, Stasiun, Terminal dan Pelabuhan melayani perjalanan antar kota antar provinsi
6	Dinas Ketahanan Pangan Pangan, Kelautan dan Pertanian	100	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Rumah Potong Unggas, Kebun Bibit, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	73	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Taman Rekreasi, Tempat Hiburan, Perhotelan, Rumah Makan dan Pantai
8	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	80	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Taman RPTRA
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	80	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Fasilitas Olahraga Indoor dan Outdoor
10	Dinas Perhubungan	500	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB pada ruas jalan dan simpul transportasi
11	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pusat Perbelanjaan/ Mall, Perindustrian/Pabrik, Layanan Pendukung (Bengkel, Service, Fotocopy), Pertokoan/Retail, Showroom, UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan/ Sementara), Salon Barbershop
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Perpustakaan
13	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	130	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Taman dan Kebun Binatang
14	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	170	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB pada Tempat Kerja/Perkantoran

No	Perangkat Daerah	Jumlah Alokasi Minimal Pegawai	Tempat Tugas
15	Biro Pendidikan Mental dan Spiritual	10	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Rumah Ibadah dan Kegiatan Peribadatan
16	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	10	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
17	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	38	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
18	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	37	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
19	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan	38	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
20	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	38	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
21	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	37	Melaksanakan Pendampingan, Pengawasan dan Penindakan Aktivitas PSBB di Pasar, Rumah Ibadah dan Kegiatan Sosial Budaya
	JUMLAH	2000	

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 51 TAHUN 2020
Tanggal 18 Juni 2020

REKAPITULASI LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN AKTIVITAS
MASYARAKAT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU
MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

NAMA SKPD :
TANGGAL :
JUMLAH PEGAWAI : orang

No.	Nama	NIP/NRK/ NPTT	Jabatan	Unit Kerja	Lokasi Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Bagi PJLP dikosongkan kolom 3

Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefulah
NIP 196402111984031002